



**P U T U S A N**

**Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA;
- 2 Tempat Lahir : Tarakan;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 41 Tahun/08 Januari 1981;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Kebun Sayur RT 04 Kel. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa pada persidangan pertama tanggal 5 Oktober 2022 didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya sejak persidangan tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara "Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. dan Rekan" beralamat di Tarakan (Jl. Bhayangkara

*Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasir Putih) Lili 3 Rt. 57 No. 22, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan)  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor:  
98/sk/2022/PN TJS tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-89/T.Selor/Enz.2/09/2022, tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** **5 tahun dan 8 bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkunya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver
  - 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna hitam dengan no tlp : 081346779544 no imei I : 869745055982490 no imei II : 869745055982482

## Dipergunakan untuk perkara An. Faisal Als. Ical Bin Mansur

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa *ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA* tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU dan atau KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menyatakan** terdakwa telah menyalahgunakan narkotika;
3. **Memerintahkan** terdakwa tersebut segera diREHABILITASI dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan;
4. **Memulihkan** hak terdakwa secara hukum dalam semua kedudukannya
5. **Membebankan biaya perkara ini kepada negara;**

## **A T A U:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-089/T.Selor/Enz.2/09/2022, tanggal 20 September 2022, sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** bersama sama dengan Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur dan Sdr. YOPI (DPO) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat rumah Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** yang beralamat di Jl. Kebun Sayur RT.004 RW.000 Desa

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Tideng Pale Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, pada awalnya Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** menghubungi Sdr. YOPI (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis shabu di Kec. Sekatak Kab. Bulungan, kemudian setelah menghubungi Sdr. YOPI (DPO), Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** menyuruh Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur yang merupakan anggota dari Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** untuk pergi bersama Sdr. YOPI (DPO) ke Kec. Sekatak Kab. Bulungan namun sebelum berangkat Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** menitipkan uang sebesar Rp.3.600.000 untuk 3 gram Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. YOPI (DPO) dan Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur pergi dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Kec. Sekatak sekitar 100 meter dari rumah tempat penjual, Sdr. YOPI (DPO) menghentikan laju motornya dan meminta Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur menunggu sedangkan Sdr. YOPI pergi bertemu penjual Narkotika jenis shabu kemudian aksi Faisal Als. Ical Bin Mansur menyerahkan uang titipan Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** kepada Sdr. YOPI (DPO);
- Bahwa setelah Sdr. YOPI (DPO) mengambil narkotika pesanan titipan Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** kemudian Sdr. YOPI (DPO) dan Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur kembali ke Kab. Tana Tidung dengan tujuan rumah Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)**, sesampainya dirumah Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)**, Sdr. YOPI (DPO) menitipkan 8 (deapan bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan rincian 3 milik Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** dan 5 bungkus milik Sdr. YOPI untuk dititip jualkan kepada Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)**;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Saksi Hermanus dan Saksi Ongky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain pada pukul 22.00 Wita Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (AIm)** dan Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur telah menjual 6 bungkus plastik bening dengan total penjualan Rp.4.000.000;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :0013/IL/11075/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Bayu tri prasetyo oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 3,70 gram (tiga koma tujuh puluh gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	2 (dua) paket shabu + Plastik	3,70 gram	0,40 gram	3,30 gram
	<b>Total</b>	<b>3,70 gram</b>	<b>0,40 gram</b>	<b>3,30 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06937/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomos,S.Si.,M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisariss Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 14514/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji	
	Pendahuluan	Konfirmasi
14514/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (AIm)** bersama sama dengan Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur dan Sdr. YOPI

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



(DPO) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat rumah Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** yang beralamat di Jl. Kebun Sayur RT.004 RW.000 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut":

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan hari sebagaimana yang telah tersebut diatas, pada awalnya Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Narkoba Polres Bulungan memperoleh informasi dari masyarakat di Kab. Tana Tidung terdapat warga Kab. Tana Tidung menjual narkotika jenis shabu sehingga kemudian Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain menindaklanjutinya bersama tim;
- Bahwa sesampainya di Kab. Tana Tidung sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa **ABDUL HAMID BIN SYECH UMAR NANANG BA (Alm)** dan Saksi Faisal Als. Ical Bin Mansur dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanan 2 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dekat TV berikut dengan uang tunai sebesar Rp.4.000.000 yang setelah dinyatakan kepada terdakwa merupakan hasil penjualan narkotika milik Sdr. YOPI;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :0013/IL/11075/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan bayu tri prasetyo oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 3,70 gram (tiga koma tujuh puluh gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
2.	2 (dua) paket shabu + Plastik	3,70 gram	0,40 gram	3,30 gram
	<b>Total</b>	<b>3,70 gram</b>	<b>0,40 gram</b>	<b>3,30 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06937/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 14514/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
	14514/2022/NNF	(+) Positif Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanus Ad Paulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Ongky Zulkarnain dan beberapa anggota kepolisian lain;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa adapun kronologis penangkapannya awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 anggota Sat Resnarkoba melaksanakan penyelidikan di daerah Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung karena diduga maraknya penjualan narkotika jenis sabu di daerah tersebut, kemudian anggota Sat Resnarkoba fokus di Jalan Kebun Sayur RT.04

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena kami mencurigai salah satu rumah yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya di rumah Sdr. Abdul Hamid (Terdakwa). Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA kami langsung mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah miliknya dan kami langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung menunjukkan kepada kami barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur, selanjutnya pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian datang Saksi Faisal Alias Ical, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Faisal Alias Ical, Saksi Faisal Alias Ical mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sekatak, pada saat itu Saksi Faisal Alias Ical bersama dengan Sdr. Yopi yang pergi ke Sekatak untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Faisal Alias Ical sedangkan untuk Sdr. Yopi karena ia merupakan anggota TNI sehingga kami melakukan koordinasi dengan pimpinan Sdr. Yopi;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada kami;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Yopi untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu di Sekatak karena Terdakwa tidak memiliki informasi di Sekatak dan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menipkan uang untuk pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisal Alias Ical;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Faisal Alias Ical, pada saat sampai di Sekatak, Saksi Faisal Alias Ical menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yopi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 8 (delapan) gram;
- Bahwa alasan mengapa awalnya Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram namun menjadi 8 (delapan) gram yakni pada saat Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yopi, Sdr. Yopi mengatakan bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut adalah milik Sdr. Yopi dan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat barang bukti yang diamankan beratnya berapa gram namun dari keterangan Terdakwa, uang yang diamankan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram sudah laku terjual sebagian;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
  - 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
  - 4) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan dari Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. Yopi;
- Bahwa peran Saksi Faisal Alias Ical bersama dengan Sdr. Yopi adalah yang mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di Sekatak;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Faisal Alias Ical biasa membantu Terdakwa untuk menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menyuruh Saksi Faisal Alias Ical, Terdakwa juga ikut menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, untuk sekali penjualan biasanya Terdakwa memberi upah kepada Saksi Faisal Alias Ical sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sekatak;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Alias Ical untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang berada di Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram adalah sisa dari 3 (tiga) gram milik Terdakwa dan sisa dari 5 (lima) gram milik Sdr. Yopi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver diamankan dari Terdakwa karena digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam diamankan dari Terdakwa karena merupakan pembungkus / pelindung timbangan yang digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482 adalah milik Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa karena untuk komunikasi dengan Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi terkait transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diamankan dari Terdakwa karena merupakan uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terkait dengan keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Yopi kepada Terdakwa, Sdr. Yopi hanya menitipkan barang yang diduga narkoba jenis sabu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, tidak ada orang lain dan tidak sedang bertransaksi;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Faisal Alias Ical datang, Saksi Faisal Alias Ical tidak membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa barang yang diduga narkotika jenis sabu lain yang ditemukan dari Saksi Faisal Alias Ical;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan ditunjukkan langsung oleh Terdakwa sendiri dan diambil di dapur;
- Bahwa selain dari petugas kepolisian, tidak ada dari Ketua RT atau tokoh masyarakat yang menyaksikan ketika kami menemukan barang bukti, kami memberitahu Ketua RT atau kepala dusun pada saat kami melakukan pengembangan;
- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa, lalu kami melakukan pengembangan ke Sekatak, kami mendatangi pondok yang ditunjuk oleh Saksi Faisal Alias Ical di Sekatak, yang merupakan tempat pembeliannya, namun posisi pondok sudah kosong;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi Faisal Alias Ical;
- Bahwa yang menyebutkan nama Sdr. Yopi adalah Terdakwa dimana Sdr. Yopi adalah oknum TNI;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Saksi Faisal Alias Ical tinggal di rumah Terdakwa, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Faisal Alias Ical adalah teman sekaligus anak buah yang sering disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu yang ditangkap adalah Saksi Faisal Alias Ical terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Ongky Zulkarnain Bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



jenis sabu bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Hermanus dan beberapa anggota kepolisian lain;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa adapun kronologis penangkapannya awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 anggota Sat Resnarkoba melaksanakan penyelidikan di daerah Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung karena diduga maraknya penjualan narkoba jenis sabu di daerah tersebut, kemudian anggota Sat Resnarkoba fokus di Jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung karena kami mencurigai salah satu rumah yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya di rumah Sdr. Abdul Hamid (Terdakwa). Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA kami langsung mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah miliknya dan kami langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung menunjukkan kepada kami barang yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur, selanjutnya pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian datang Saksi Faisal Alias Ical, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Faisal Alias Ical, Saksi Faisal Alias Ical mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sekatak, pada saat itu Saksi Faisal Alias Ical bersama dengan Sdr. Yopi yang pergi ke Sekatak untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Faisal Alias Ical sedangkan untuk Sdr. Yopi karena ia merupakan anggota TNI sehingga kami melakukan koordinasi dengan pimpinan Sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada kami;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yopi;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Yopi untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu di Sekatak karena Terdakwa tidak memiliki informasi di Sekatak dan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang untuk pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisal Alias Ical;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Faisal Alias Ical, pada saat sampai di Sekatak, Saksi Faisal Alias Ical menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sekatak sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 8 (delapan) gram;
- Bahwa alasan mengapa awalnya Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram namun menjadi 8 (delapan) gram yakni pada saat Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yopi, Sdr. Yopi mengatakan bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut adalah milik Sdr. Yopi dan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat barang bukti yang diamankan beratnya berapa gram namun dari keterangan Terdakwa, uang yang diamankan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram sudah laku terjual sebagian;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
  - 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
  - 4) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu dan menurut pengakuan dari Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. Yopi;
- Bahwa peran Saksi Faisal Alias Ical bersama dengan Sdr. Yopi adalah yang mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di Sekatak;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saksi Faisal Alias Ical biasa membantu Terdakwa untuk menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selain menyuruh Saksi Faisal Alias Ical, Terdakwa juga ikut menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, untuk sekali penjualan biasanya Terdakwa memberi upah kepada Saksi Faisal Alias Ical sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sekatak;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Alias Ical untuk mencari barang yang diduga narkotika jenis sabu di Sekatak;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada orang-orang yang berada di Kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram adalah sisa dari 3 (tiga) gram milik Terdakwa dan sisa dari 5 (lima) gram milik Sdr. Yopi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver diamankan dari Terdakwa karena digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam diamankan dari Terdakwa karena merupakan pembungkus / pelindung timbangan yang digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482 adalah milik Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa karena untuk komunikasi dengan Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi terkait transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang bukti

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diamankan dari Terdakwa karena merupakan uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa terkait dengan keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Yopi kepada Terdakwa, Sdr. Yopi hanya menitipkan barang yang diduga narkoba jenis sabu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, tidak ada orang lain dan tidak sedang bertransaksi;
- Bahwa pada saat Saksi Faisal Alias Ical datang, Saksi Faisal Alias Ical tidak membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu lain yang ditemukan dari Saksi Faisal Alias Ical;
- Bahwa selain dengan Saksi Hermanus, ada juga Kasat Polres Bulungan yang masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dapur, Saksi juga melihatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke kantor polisi, tidak dilakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Faisal Alias Ical, pernah mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Saksi Faisal Alias Ical tinggal di rumah Terdakwa, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Faisal Alias Ical adalah teman sekaligus anak buah yang sering disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu yang ditangkap adalah Saksi Faisal Alias Ical terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa;

*Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi Faisal Als Ical Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 di pinggir jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu ditangkap baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penggeledahannya;
- Bahwa Saksi melihat di Polres Bulungan, barang buktinya ada 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya karena Saksi dan Sdr. Yopi yang mencari narkoba jenis sabu tersebut di Sekatak;
- Bahwa Saksi dititipi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi mencari narkoba jenis sabu tersebut di Sekatak dan sampai di Sekatak, Saksi serahkan uangnya kepada Sdr. Yopi, lalu Saksi disuruh menunggu di luar sekitar kurang lebih 2 (dua) jam dan Sdr. Yopi yang pergi ke rumah penjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Saksi mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi pulang ke Kabupaten Tana Tidung dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun beratnya melebihi pesanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi diberi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, biasanya Saksi jual apabila ada yang mau membeli, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjualkan narkotika jenis sabu, biasanya Saksi diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu ke Sekatak;
- Bahwa biasanya Saksi mencari narkotika jenis sabu ke Sekatak sendiri;
- Bahwa biasanya Saksi hanya mencari narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi sering dibohongi ketika mencari barang yang diduga narkotika jenis sabu di Sekatak dan akhirnya Saksi mencari bersama dengan Sdr. Yopi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menghubungi Saksi dan Sdr. Yopi menggunakan handphone dimana Handphone milik Terdakwa hanya ada 1 (satu) unit dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu apabila mencari narkotika jenis sabu ke Sekatak biasanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa baru 1 (satu) bulan Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membuat kerajinan tangan berupa kaligrafi;
- Bahwa Saksi membenarkan jika Saksi adalah anak buah Terdakwa yang kebetulan tinggal bersama dengan Terdakwa dan membantu menjualkan sabu Terdakwa dan harga sabu tersebut adalah Rp3.600.000,00;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi tidak sampai dibawa ke rumah Terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah Terdakwa karena diborgol di mobil;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasa mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu, saat mengonsumsi, Saksi membeli dan Saksi biasa mengonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Yopi, Saksi mengonsumsinya juga di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan di rumah Terdakwa ada alat bong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Yopi adalah oknum TNI yang bertugas di Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram bisa dikonsumsi sekitar 1 (satu) bulan karena yang dikonsumsi sedikit-sedikit untuk bekerja;
- Bahwa Saksi pernah disuruh menjual juga dan pernah Saksi lakukan tepatnya beberapa jam sebelum ditangkap, Saksi menjual kepada orang-orang dimana Saksi bersedia saat disuruh menjual karena untuk cari-cari uang rokok;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) gram yang berhasil Saksi jual, namun Saksi tidak mengetahui harganya, sebab uangnya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya pembeli yang langsung membayar lewat Saksi, lalu Saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual kepada tidak sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau mengenai harganya dan Terdakwa yang menentukan harganya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab:

*Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06937/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14514/2022/NNF milik Abdul Hamid bin H. Syech Umar Nanang BA (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0113/IL/11078.00/VII/2022 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani SAHI ALAM selaku penaksir, dengan mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu milik Abdul Hamid bin H. Syech Umar Nanang BA (Alm) dengan hasil yakni Nama Barang: 2 (dua) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 3,70 gram, Total Berat Pembungkus 0,40 gram, Total Berat Bersih 3,30 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Musdhalipa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah sekitar 15 (lima) belas tahun berumah tangga dengan Terdakwa dan memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2011, sejak tahun 2011 Terdakwa pernah bekerja di kamp, lalu pernah bekerja bangunan dengan Saksi Suprayitno dan sekarang usaha kaligrafi;
  - Bahwa tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pernah ada penggeledahan dan penangkapan di rumah Saksi yang berada di jalan Kebun Sayur RT/RW 004/000 Kel/Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dimana Saksi tidak ingat tanggalnya secara pasti namun seingat Saksi malam Jumat sekitar pukul 22.00 Wita;
  - Bahwa pada saat Saksi keluar dari kamar Saksi melihat 3 (tiga) orang petugas kepolisian laki-laki berpakaian preman, mereka mengatakan dari polisi;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan surat penggeledahan atau surat penangkapan, juga tidak ada ketua RT;
- Bahwa Saksi di kamar sedangkan petugas polisi di ruang tamu, pada saat itu Terdakwa ada di rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak melihat, petugas kepolisian menuju ke dapur, Saksi keluar dari kamar karena mendengar ada keributan lalu Saksi memanggil anak Saksi masuk ke dalam kamar yang sebelumnya berada di luar, Anak Saksi berumur 14 (empat belas) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan apa yang diambil di dalam rumah Saksi dan tidak ada yang diperlihatkan kepada Saksi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jadi pada saat itu yang ada 3 (tiga) petugas kepolisian dan Terdakwa, Saksi tidak melihat barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan hanya di dalam kamar saja;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang tidur di kamar tiba-tiba ada keributan, Saksi sempat keluar kamar dan memanggil anak Saksi setelah itu Saksi masuk kamar lagi sehingga tidak menyaksikan kelanjutannya bagaimana, setelah itu pada saat Terdakwa hendak dibawa oleh petugas kepolisian Saksi keluar karena Terdakwa memanggil Saksi untuk meminta jaket, dan setelah memberikan jaket Saksi kembali masuk ke dalam kamar;
- Bahwa jadi Saksi tidak menyaksikan secara detail kejadian yang terjadi pada saat proses penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa memakai namun Saksi tidak pernah melihat, sehingga Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang diamankan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati atau melarang Terdakwa, bahkan sudah sering;
- Bahwa ketika Saksi bersih-bersih di rumah, Saksi tidak pernah melihat semacam bong atau botol kaca ada pipetnya;
- Bahwa Saksi Faisal Alias Ical tinggal di rumah Saksi kurang lebih 1 (satu) tahun, Saksi Faisal Alias Ical adalah teman Terdakwa, sebelumnya kerja di kamp, lalu bosnya pindah ke Tanjung dan Saksi Faisal Alias Ical tidak punya siapa-siapa, jadi Saksi Faisal Alias Ical tinggal di rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sdr. Yopi yang bekerja sebagai Anggota TNI dan pernah berkunjung ke rumah Saksi dimana Sdr. Yopi tinggal di Sesayap;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ada hal-hal lain yang akan disampaikan yaitu agar Terdakwa jangan mengulanginya lagi karena kasihan anak-anak; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahunan dimana Saksi adalah tetangga Terdakwa dan jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak melihat dan mengetahui dari orang-orang;
- Bahwa dulu Saksi mendengar Terdakwa adalah pengguna dan mengetahui dari kawan-kawan namun Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa juga pernah bercerita sendiri;
- Bahwa yang Saksi maksud bahwa Terdakwa sebagai pengguna adalah Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan, jadi masyarakat disana mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) pekerjaan dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pada saat bekerja bersama Terdakwa tidak ada gejala pengguna atau menjual narkoba jenis sabu kepada teman-temannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Faisal Alias Ical;
- Bahwa alasan untuk apa memakai barang yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan agar tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi mengetahui di wilayah Kabupaten Tana Tidung ada yang bernama Sdr. Yopi, Saksi mendengar dari orang jika yang bersangkutan adalah anggota TNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumahnya yang berada di Jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, pada

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat petugas kepolisian masuk Terdakwa langsung dibawa masuk ke dalam rumah dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
  - 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
  - 4) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena menyuruh Sdr. Yopi untuk mencarikan narkotika jenis sabu melalui Saksi Faisal Alias Ical dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faisal Alias Ical untuk 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian uang tersebut yang diserahkan kepada Sdr. Yopi;
- Bahwa setelah itu Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi berangkat ke Sekatak dan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun barang yang didapat adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 8 (delapan) gram, sedangkan alasan yang didapat adalah 8 (delapan) gram karena Sdr. Yopi titip untuk dijual sejumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Faisal Alias Ical untuk memecah, agar beratnya sama ditimbang terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang disita dari Terdakwa, kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu miliknya untuk Terdakwa konsumsi sedangkan sisanya Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Alias Ical untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dilakukan penjualan karena Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Alias Ical dimana total uang yang sudah didapat adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut dihasilkan dari narkoba jenis sabu milik Sdr. Yopi sebab Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Faisal Alias Ical sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi menggunakan handphone berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam;
- Bahwa yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Yopi untuk 1 (satu) gramnya adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui dijual dengan harga berapa untuk 1 (satu) gram karena Terdakwa serahkan kepada Saksi Faisal Alias Ical;
- Bahwa terkait berapa lama berhubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu ini adalah pembelian yang ke-4 (empat) dan sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Sdr. Yopi untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu karena sudah 3 (tiga) kali Saksi Faisal Alias Ical dibohongi, sehingga Terdakwa mencari orang yang berpengaruh agar jumlah barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa cari itu harganya pas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika dirinya biasa menjual sabu di rumah sendiri karena pembeli biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu ketika Saksi Faisal Alias Ical tidak ada di rumah;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut yakni agar bisa gratis memakai karena mendapatkan selisih untung;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja bangunan dan usaha kaligrafi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba jenis sabu, dihukum sekitar 2014 di Pengadilan Negeri Tarakan dengan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa bebas tahun 2014;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa seberat 3 (tiga) gram digunakan untuk dipakai bekerja dan harga 3 (tiga) gram barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) karena harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk 1 (satu) gram;

- Bahwa 3 (tiga) gram adalah untuk konsumsi/pemakaian selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sdr. Yopi sudah ditahan dan Terdakwa menjadi saksi dalam perkara Sdr. Yopi pada Pengadilan Militer Balikpapan tentang perkara ini, karena Terdakwa mendapatkan barang bukti dari Sdr. Yopi sehingga Terdakwa dijadikan saksi perkara Sdr. Yopi, dimana salah satu pertanyannya kepada Terdakwa adalah mengenai kebenaran barang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yopi, namun Sdr. Yopi mengatakan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
- 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
- 4) Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dimana dalam penangkapan tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya adalah miliknya;
2. Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
  - 4) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482;
3. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain yang bersesuaian diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver diamankan dari Terdakwa karena digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam diamankan dari Terdakwa karena merupakan pembungkus / pelindung timbangan yang digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482 adalah milik Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa karena untuk komunikasi dengan Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi terkait transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diamankan dari Terdakwa karena merupakan uang hasil mengalihkan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena menyuruh Sdr. Yopi untuk mencarikan barang diduga narkotika jenis sabu melalui Saksi Faisal Alias Ical dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faisal Alias Ical untuk 3 (tiga) gram barang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi berangkat ke Sekatak dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 8 (delapan) gram, sedangkan alasan yang didapat adalah 8 (delapan) gram karena Sdr. Yopi titip untuk dialihkan kepada pihak lain sejumlah 5 (lima) gram;
5. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Faisal Alias Ical untuk memecah menjadi 3 (tiga) paket, Terdakwa mengambil barang diduga narkotika jenis sabu miliknya untuk Terdakwa konsumsi sedangkan sisanya Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Alias Ical untuk mengalihkan kepada pihak lain, dimana total uang yang sudah didapat adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana barang bukti yang disita dari Terdakwa dan uang tersebut dihasilkan dari barang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yopi sebab barang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tidak dialihkan kepada pihak lain;

6. Bahwa ketika Saksi Faisal Alias Ical disuruh mengalihkan barang diduga sabu tersebut, hal tersebut Saksi Faisal Alias Ical lakukan tepatnya beberapa jam sebelum ditangkap kepada beberapa orang dengan jumlah tidak sampai 5 (lima) orang, pembeli yang langsung membayar lewat Saksi Faisal Alias Ical lalu disetorkan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang menentukan harganya, sedangkan motif Saksi Faisal Alias Ical bersedia saat disuruh mengalihkan barang-barang dimaksud karena untuk mencari uang rokok;
7. Bahwa ketika Terdakwa memerintahkan Saksi Faisal Alias Ical untuk mengalihkan barang diduga narkotika jenis sabu, biasanya Saksi Faisal Alias Ical diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Saksi Faisal Alias Ical baru pertama kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengalihkan barang diduga narkotika jenis sabu, namun Saksi Faisal Alias Ical sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari barang diduga narkotika jenis sabu ke Sekatak;
9. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 06937/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14514/2022/NNF milik Abdul Hamid bin H. Syech Umar Nanang BA (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0113/IL/11078.00/VII/2022 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani SAHI ALAM selaku penaksir, dengan mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu milik Abdul Hamid bin H. Syech Umar Nanang BA (Alm) dengan hasil yakni Nama Barang: 2 (dua) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 3,70 gram, Total Berat Pembungkus 0,40 gram, Total Berat Bersih 3,30 gram;

*Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



11. Bahwa Terdakwa membenarkan jika dirinya biasa mengalihkan barang diduga sabu di rumah sendiri karena pembeli biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang diduga sabu, hal tersebut dilakukan ketika Saksi Faisal Alias Ical tidak ada di rumah dan yang menjadi alasan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut yakni agar bisa gratis memakai karena mendapatkan selisih untung;
12. Bahwa Saksi Faisal Alias Ical biasa mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, pada saat Saksi Faisal Alias Ical memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Yopi, Saksi Faisal Alias Ical mengonsumsinya juga di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
13. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba jenis sabu, dihukum sekitar tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tarakan dengan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang mana Terdakwa bebas pada tahun 2014;
14. Bahwa Terdakwa, Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

3. Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi



sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 175;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkonstruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sayur RT.04 Kelurahan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dimana dalam penangkapan tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya adalah miliknya;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
- 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain yang bersesuaian diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver diamankan dari Terdakwa karena digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam diamankan dari Terdakwa karena merupakan pembungkus / pelindung timbangan yang digunakan untuk menimbang barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482 adalah milik Terdakwa dan diamankan dari Terdakwa karena untuk komunikasi dengan Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi terkait transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diamankan dari Terdakwa karena merupakan uang hasil mengalihkan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut karena menyuruh Sdr. Yopi untuk mencarikan barang diduga narkoba jenis sabu melalui Saksi Faisal Alias Ical dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faisal Alias Ical untuk 3 (tiga) gram barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi berangkat ke Sekatak dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 8 (delapan) gram, sedangkan alasan yang didapat adalah 8 (delapan) gram karena Sdr. Yopi titip untuk dialihkan kepada pihak lain sejumlah 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Faisal Alias Ical untuk memecah menjadi 3 (tiga) paket, Terdakwa mengambil barang diduga narkoba jenis sabu miliknya untuk Terdakwa konsumsi sedangkan sisanya Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Alias Ical untuk mengalihkan kepada pihak lain, dimana total uang yang sudah didapat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana barang bukti yang disita dari Terdakwa dan uang tersebut dihasilkan dari barang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. Yopi sebab barang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tidak dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Faisal Alias Ical disuruh mengalihkan barang diduga sabu tersebut, hal tersebut Saksi Faisal Alias Ical lakukan tepatnya beberapa jam sebelum ditangkap kepada beberapa orang dengan jumlah tidak sampai 5 (lima) orang, pembeli yang langsung membayar lewat Saksi Faisal Alias Ical lalu disetorkan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang menentukan harganya, sedangkan motif Saksi Faisal Alias Ical bersedia saat disuruh mengalihkan barang-barang dimaksud karena untuk mencari uang rokok;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memerintahkan Saksi Faisal Alias Ical untuk mengalihkan barang diduga narkotika jenis sabu, biasanya Saksi Faisal Alias Ical diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Faisal Alias Ical baru pertama kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengalihkan barang diduga narkotika jenis sabu, namun Saksi Faisal Alias Ical sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari barang diduga narkotika jenis sabu ke Sekatak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan jika dirinya biasa mengalihkan barang diduga sabu di rumah sendiri karena pembeli biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang diduga sabu, hal tersebut dilakukan ketika Saksi Faisal Alias Ical tidak ada di rumah dan yang menjadi alasan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut yakni agar bisa gratis memakai karena mendapatkan selisih untung;

Menimbang, bahwa Saksi Faisal Alias Ical biasa mengonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, pada saat Saksi Faisal Alias Ical memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Yopi, Saksi Faisal Alias Ical mengonsumsinya juga di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkotika jenis sabu, dihukum sekitar tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tarakan dengan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang mana Terdakwa bebas pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawakan oleh Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi dari Sekatak merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 06937/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14514/2022/NNF milik Abdul Hamid bin H. Syech Umar Nanang BA (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hasil tes ini telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I**;

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0113/IL/11078.00/VII/2022 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani SAHI ALAM selaku penaksir, dengan mengetahui RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu milik Abdul Hamid bin H. Syech Umar Nanang BA (Alm) dengan hasil yakni Nama Barang: 2 (dua) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 3,70 gram, Total Berat Pembungkus 0,40 gram, Total Berat Bersih 3,30 gram;

Menimbang, bahwa uraian unsur pada bagian ini memang dibentuk secara alternatif artinya untuk menyatakan terbuktinya keseluruhan unsur ini cukup dipenuhi dengan terbuktinya salah satu uraian dan bagian unsur tanpa perlu membuktikan seluruhnya, namun demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam rangka menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana dan apa letak kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara ini menjadi penting untuk mempertimbangkan seluruh unsur alternatif yang dianggap terpenuhi oleh perbuatan pelaku, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim perbuatan yang terbukti dalam bentuk Terdakwa menyuruh Sdr. Yopi untuk mencarikan barang diduga narkoba jenis sabu melalui Saksi Faisal Alias Ical kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faisal Alias Ical sehingga berhasil mendapatkan Narkoba Golongan I dari Sekatak dapatlah dinilai sebagai perbuatan **membeli** Narkoba

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebab dari tindakan tersebut Terdakwa benar-benar telah memperoleh Narkotika Golongan I melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selain itu fakta hukum berupa Terdakwa yang memerintahkan Saksi Faisal Alias Ical untuk mengalihkan Narkotika Golongan I milik Sdr. Yopi sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dapat dinilai sebagai perbuatan **menjual** Narkotika Golongan I karena dari tindakan tersebut tergambar perbuatan berupa memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dan dari gambaran fakta hukum tersebut diketahui jika perintah Terdakwa untuk bertransaksi telah berhasil dilakukan terbukti dengan Saksi Faisal Alias Ical yang telah menjualnya kepada beberapa orang dengan jumlah tidak sampai 5 (lima) orang;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika yang berasal dari proses pembelian Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi di Sekatak atas perintah Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, serta terungkap di persidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan menjual narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ada pada Terdakwa yang berasal dari pembelian Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi, maupun narkotika yang telah berhasil dilakukan penjualan oleh Saksi Faisal Alias Ical atas perintah Terdakwa tersebut diluar kewenangannya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas juga bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini terkait erat dengan adanya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana unsur pokok pasal dakwaan ini yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana terbukti dalam unsur kedua dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui apabila Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jikalau *pertama-tama* telah terdapat kesamaan niat dan kesepakatan yang terjadi antara 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi yang pada pokoknya agar Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I yang berasal dari daerah Sekatak dengan perantaraan uang milik Terdakwa sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun hal tersebut hanya dapat terealisasi sebab adanya pembagian tugas yang melekat kepada Terdakwa untuk menginstruksikan dan memberikan uang lalu diikuti dengan Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi untuk bersedia menerima perintah pergi bersama-sama untuk membelinya di Sekatak, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai bersepakat untuk **menyuruh** melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu kategori adanya perbuatan permufakatan jahat, selain itu pada aspek *kedua* juga telah terdapat kesamaan niat dan kesepakatan yang terjadi diantara 3 (tiga) orang yakni antara Terdakwa dengan Saksi Faisal Alias Ical dan antara Sdr. Yopi dengan Terdakwa yang pada pokoknya agar Narkotika Golongan I milik Sdr. Yopi dapat dilakukan proses penjualan kepada pihak lain, yang pelaksanaannya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Faisal Alias Ical sehingga berhasil memperoleh uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai bersepakat untuk **menyuruh** melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu kategori adanya perbuatan permufakatan jahat pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni "dilakukan dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua Penuntut Umum, dengan sebagian besar argumentasinya terkumpul pada bagian III. Fakta-fakta dalam persidangan, bagian IV. Analisa Yuridis dan bagian V. Kesimpulan dan Penutup;

**Menimbang, bahwa pada bagian III. Fakta-fakta dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengungkapkan sebagai berikut:**

- **Tanggapan atas keterangan saksi penangkap Saksi Hermanus Ad. Paulus dan (2) Saksi Ongky Zulkarnain.**

*Keterangan saksi (1) Hermanus Ad. Paulus dan (2) Saksi Ongky Zulkarnain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 sehingga pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal tidak absahnya keterangan Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain karena keduanya adalah anggota kepolisian dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 adalah argumentasi yang tidak tepat karena argumentasi tersebut dibentuk dengan tidak memperhatikan secara menyeluruh makna dan maksud putusan tersebut jika dikaitkan dengan kasus *a quo* yang secara lengkap pertimbangannya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP);
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan;
- Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukul;
- Bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi Terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat Terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah di simpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan;
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan caracara penangan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undangundang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika;

(Vide Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, hlm. 15-16)

Jika dicermati bentuk pertimbangan putusan tersebut, maka sebenarnya kehadiran pihak kepolisian tidak dapat dibenarkan jika dalam kondisi hanya sebagai satu-satunya pihak yang mempersalahkan Terdakwa, tanpa diikuti maupun bersesuaian dengan keberadaan alat bukti lainnya di persidangan, namun demikian dalam perkara *a quo* keterangan pihak kepolisian yang menjelaskan jika barang bukti Narkoba Golongan I yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa diperoleh dari membeli ke Sekatak oleh Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi atas permintaan Terdakwa kemudian sebagiannya yang merupakan milik Sdr. Yopi telah dilakukan penjualan oleh Saksi Faisal Alias Ical atas perintah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dimintai pertolongan dari Sdr. Yopi untuk menjualkan, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Faisal Alias Ical dan Terdakwa, bahkan Narkoba Golongan I yang menjadi barang bukti dalam persidangan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian juga karena ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian keterangan pihak kepolisian tersebut oleh karena dilakukan dibawah sumpah di persidangan, bukan merupakan pendapat maupun rekaan, bahkan bersesuaian dengan keterangan saksi lain serta alat bukti lain yakni keterangan Terdakwa maka keterangannya adalah telah sesuai berdasarkan Pasal 185 KUHP sehingga dapat dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti saksi;

- **Tanggapan atas keterangan saksi (3) Saksi Faisal Als. Ical.**

*Sdr. Yopi (DPO) oknum TNI sepatutnya turut menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara ini karena Yopi (DPO) oknum TNI sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) kepada Terdakwa **ABDUL HAMID** sehingga tindak pidana ini terjadi. Selain itu keterangan saksi **Saksi Faisal Als. Ical** tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan;*

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara bagian ini justru bersifat anomali dengan beberapa argumentasi yang dipaparkan dalam nota pembelaan ini, sebab dalam nota pembelaan *a quo* telah terdapat lampiran yang menunjukkan jika Terdakwa pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Mahkamah Militer sdr. Yopi selaku oknum TNI, di Balikpapan pada tanggal 9 November 2022, sehingga dari tindakan tersebut seharusnya Terdakwa telah mengetahui jika Sdr. Yopi telah dipersalahkan dan diadili atas kasus yang juga didakwakan kepada Terdakwa, keberadaan Sdr. Yopi sebagai anggota TNI seharusnya memahamkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya jika yang bersangkutan tidak mungkin diadili di institusi Peradilan Umum oleh sebab terhalang oleh kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa perihal bagaimana peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sejatinya hanya tidak diketahui oleh Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, namun telah berhasil dijelaskan dengan detail baik oleh Saksi Hermanus dan Saksi Ongky selaku penangkap, Saksi Faisal Alias Ical maupun oleh diri Terdakwa sendiri di persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan, keterangan Para Saksi dalam duduk perkara, maupun fakta hukum yang telah dikonstatir dan dikualifisir oleh Majelis Hakim;

– **Tanggapan terhadap keterangan saksi *a de charge* (1) Musdhalipa.**

*proses penggeledahan yang dilakukan di kediaman terdakwa dan saksi Musdhalipa tidak berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP tentang tata cara penggeledahan;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya penggeledahan bagi seseorang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebenarnya adalah termasuk objek dari praperadilan, sebab menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui jikalau Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan untuk mengadili telah dibedakan antara pemeriksaan praperadilan dengan periksaan oleh Pengadilan Negeri untuk mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana ditentukan oleh Bab X Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian meskipun masih dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri namun yurisdiksi proses pemeriksaan dan hukum acaranya tentu sangat berbeda drastis;

Menimbang, bahwa acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs ini menggunakan mekanisme acara pemeriksaan biasa yang tunduk pada BAB XV Pemeriksaan di Sidang Pengadilan khususnya pada Bagian Ketiga tentang Acara Pemeriksaan Biasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam pemeriksaan biasa persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim Anggota sementara pada praperadilan hanya dipimpin oleh Hakim Tunggal, pada praperadilan pemeriksaan harus dilakukan dengan cepat dengan ditentukan batas waktu selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, lalu jikalau hendak mempermasalahkan perihal status penggeledahannya maka yang harus menjadi Termohon adalah Institusi Penyidikan yang melakukan proses penggeledahan tersebut padahal pada pemeriksaan biasa hanya Penuntut Umum-lah pihak yang hadir untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa benturan dalam konteks hukum acara itulah yang menyebabkan para pembentuk undang-undang memisahkan antara pemeriksaan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkaranya, praperadilan dan pokok perkara mutlak adalah dua hal yang tidak mungkin untuk diperiksa bersamaan sehingga apabila satu aspek telah diperiksa maka aspek lainnya harus digugurkan sebagaimana Pasal 82 KUHPA *dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*, sehingga menurut Majelis Hakim dua objek yang berbeda tersebut tidaklah dapat disatukan dalam mekanisme pemeriksaan persidangan ini, maka terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian harus

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap bukanlah masuk dalam materi objek pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

– **Tanggapan atas keterangan saksi A de Charge (2) Suprayitno.**

*barang bukti yang diduga sabu-sabu yang berada ditangan Terdakwa tersebut adalah bertujuan untuk dikonsumsi secara pribadi, tidak bertujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Suprayitno di persidangan sebenarnya tidak mengetahui proses penangkapan secara langsung, bahkan dirinya juga tidak pernah menjelaskan secara pasti jika barang bukti yang ditemukan adalah mutlak untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, klaim demikian meninggalkan beberapa kesalahan sebab disatu sisi memang benar jika 3 (gram) yang dipesan oleh Terdakwa dengan mengutus Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi hendak digunakan untuk konsumsi Terdakwa namun Terdakwa juga memiliki andil untuk memerintahkan penjualan sebagian Narkotika Golongan I yang didapatkan dari Sekatak milik Sdr. Yopi, bahkan Terdakwa juga mengakui pernah melakukan penjualan Narkotika secara langsung dengan motif agar mendapatkan selisih keuntungan untuk digunakan oleh Terdakwa;

– **Keterangan Terdakwa di persidangan.**

▪ *Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan barang diduga sabu dengan membelinya dari sdr. Yopi (DPO) oknum TNI lewat Faisal alias Ical. Terdakwa menjelaskan dari barang diduga sabu tersebut ada titipan dan kepunyaan Yopi (DPO) oknum TNI untuk dijual sebanyak 5 gram, serta diketahui Terdakwa hanya mengambil bagiannya saja sebanyak 3 gram untuk digunakan sendiri, selebihnya diberikan kepada sdr. Yopi (DPO) oknum TNI untuk dijual;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, klaim dari Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam nota pembelaan tersebut sebagiannya masih meninggalkan kekeliruan, sebab pada kenyataannya sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa-lah yang mengakui jika dirinya yang justru aktif untuk menyuruh membeli sabu kepada Saksi Faisal Alis Ical dan Sdr. Yopi di Sekatak, sedangkan 5 (gram) Narkotika milik Sdr. Yopi kemudian dititipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menjualnya, dimana Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Faisal Alias Ical untuk melakukan penjualan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada bagian III. Fakta-fakta dalam persidangan pada pokoknya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Menimbang, bahwa pada bagian IV. Analisa Yuridis pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengungkapkan argumentasinya sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan agar **Yopi (DPO) oknum TNI** ikut bertanggung jawab dalam perkara ini oleh karena **Yopi (DPO) oknum TNI** sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan (**doen plegen**), sekaligus meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam pertimbangannya nanti memerintahkan Penyidik Polri dan BNNP Kalimantan Utara untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap **Yopi oknum TNI** yang juga sebagai DPO dalam perkara Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpandangan jika **Unsur Barang Siapa/ Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini lebih tepat dikenakan kepada Yopi (DPO) oknum TNI sebagai otak yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) kepada terdakwa Abdul Hamid**. Justru dalam perkara ini **terdakwa Abdul Hamid juga sebagai korban** dari perbuatan **Yopi (DPO) oknum TNI** sebagai otak pelakunya, sehingga **Yopi (DPO) oknum TNI** sebagai otak yang menyuruh melakukan perbuatan (**doen plegen**) kepada terdakwa **ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA** lebih tepat dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bukan sebaliknya terdakwa **ABDUL HAMID** yang juga bisa dikatakan sebagai korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan **Maksud dan Tujuan Dari Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Shabu A Quo Oleh Terdakwa Adalah Untuk Dipakai Bagi Dirinya Sendiri Dan Bukan Untuk Diperjualbelikan,** keadaan itu telah memastikan secara hukum, bahwa terdakwa **ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA** tidak dapat dipersalahkan karena terdakwa sendiri tidak mengetahui kalau dirinya (terdakwa ) Telah diperdaya oleh **YOPI (DPO) OKNUM TNI**;

Menimbang, bahwa masih menurut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dijelaskan tentang tidak adanya keterangan saksi yang menyatakan terdakwa mengetahui peredaran narkotika atau ikut dalam kegiatan tersebut , selain dari saksi penangkap yang nota bene tidak mengetahui kronalis kejadian perkara



dan hanya mendapat keterangan dari saksi dengan melakukan intimidasi kepada saksi dengan tujuan untuk mengejar pengakuan, Terdakwa **ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA** sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah ada persekongkolan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa khusus untuk Sdr. Yopi yang memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*, sebagaimana telah berulang kali dijelaskan dalam nota Pembelaan Terdakwa sendiri sebetulnya telah menjalani proses persidangan di Lingkungan Peradilan Militer sehingga tidak tepat jikalau masih dikualifikasikan oleh Terdakwa sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tidak pernah menjelaskan tentang urgensi Penyidik Polri dan BNNP Kalimantan Utara untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap Sdr. Yopi oknum TNI, perintah demikian selain bukan kewenangan milik Majelis Hakim sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan juga telah menjadi *dominus litis* lembaga penyidikan yang menegaskan perihal tidak dimungkinkannya lembaga lain untuk ikut campur memberikan perintah atas kewenangan dimaksud, selain itu pengetahuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya perihal Sdr. Yopi sebagai oknum TNI seharusnya juga mengingatkan jika yang bersangkutan tidak mungkin diproses melalui saluran penegakan hukum sipil;

Menimbang, bahwa argumentasi perihal seharusnya Sdr. Yopi sebagai otak tindak pidana yang lebih tepat memenuhi unsur setiap orang karena Terdakwa diperdaya oleh Sdr. Yopi menurut Majelis Hakim adalah argumentasi yang tidak tepat, dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan dalam fakta hukum diketahui jika pihak yang memulai terjadinya delik justru adalah Terdakwa dengan pertama-tama menyuruh Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi untuk membeli Narkotika ke Sekatak, Terdakwa pulalah yang memerintahkan Saksi Faisal Alias Ical untuk melakukan penjualan Narkotika milik Sdr. Yopi, hal tersebut dilakukan bukan karena diperdaya sebab Terdakwa membenarkan jika dirinya biasa mengalihkan barang diduga sabu di rumah sendiri karena pembeli biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang diduga sabu dengan motif agar bisa gratis memakai karena mendapatkan selisih untung, catatan tindak pidana yang melekat pada Terdakwa juga membuktikan jika sejak tahun 2014 dirinya memang telah terbiasa bersinggungan dengan Narkotika;



Menimbang, bahwa sekali lagi seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahkan keterangan Terdakwa secara tegas menjelaskan kebenaran perihal adanya permintaan Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkotika di Sekatak kepada Saksi Faisal Alias Ical dan Sdr. Yopi, sekaligus perintah memecah/membagi-bagi Narkotika yang didapatkan kepada Saksi Faisal Alias Ical dan perintah penjualan kepada Saksi Faisal Alias Ical atas Narkotika milik Sdr. Yopi sehingga berhasil dilakukan penjualan sejumlah 5 (lima) gram dengan menghasilkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bahkan Terdakwa juga ikut melakukan penjualan secara langsung, hal demikian menunjukkan adanya keterlibatan secara aktif bagi Terdakwa untuk terlibat membentuk struktur peredaran gelap narkotika dimulai saat proses pembelian sampai dengan selesainya penjualan;

Menimbang, bahwa Saksi *a de charge* yang tidak mengetahui kejadian tersebut dapatlah dimengerti sebab keduanya bukanlah pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Faisal Alias Ical yang keterangannya bersesuaian dengan Para Saksi penangkap dan keterangan Terdakwa sendiri telah menimbulkan keyakinan yang kuat atas kebenaran isi pernyataan yang disampaikan, karena pihak-pihak tersebut terlibat secara langsung pada rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dimulai dari proses pembelian, penjualan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada bagian IV. Analisa Yuridis pada pokoknya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Menimbang, bahwa pada bagian V. Kesimpulan dan Penutup pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengungkapkan sebagai berikut:**

- Secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai orang suruhan/tersuruh (**korban**) yang dimanfaatkan oleh otak pelaku karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarganya;
- Pada tingkat Penyidikan dimana pada saat Terdakwa di minta keterangan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat jikalau Terdakwa diposisikan sebagai korban dalam perkara *a quo* sebagaimana pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebab dalam melakukan proses



pembelian dilakukan dengan munculnya inisiatif Terdakwa sedangkan dalam proses penjualan terungkap di persidangan juga atas kerelaan dari Terdakwa untuk melaksanakan perintah Sdr. Yopi tanpa pernah terbukti munculnya paksaan dari pihak manapun, selain itu keadaan mendesak (ekonomi) yang dimiliki oleh seseorang tidak akan dapat menjadi alasan pembenar dan pemaaf bagi hukum untuk melegitimasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan pencabutan atas Berita Acara Pemeriksaannya sebagai Tersangka di Kepolisian meskipun telah dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tindakan tersebut di persidangan, selain itu yang dimaksud dengan alat bukti Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Vide Pasal 189 ayat (1) KUHP), dari uraian tersebut aspek paling penting sehingga menghasilkan alat bukti keterangan Terdakwa adalah tentang apa yang disampaikan oleh Terdakwa pada tahapan pemeriksaan di pengadilan dengan memberikan pula kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan upaya konfrontir, oleh karenanya yang dimaksud alat bukti keterangan Terdakwa bukanlah sesuatu yang disampaikan ketika Terdakwa diperiksa dalam tahap penyidikan meskipun jika ditelisik secara mendalam baik keterangan Terdakwa di persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaannya di Kepolisian menunjukkan aspek keselarasan, selain itu sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2022 yang menyatakan jika dirinya tidak menggunakan Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri sekaligus Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada bagian V. Kesimpulan dan Penutup pada pokoknya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dianggap sebagai seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun demikian mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

*Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa *Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.* Sehingga, untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna ketentuan SEMA di atas haruslah dikaitkan dengan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
  2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
  5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
  6. Daun Koka seberat 5 gram.
  7. Meskalin seberat 5 gram.
  8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
  10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
  11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
  12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
  13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
  14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
  15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
  16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang bukti saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan di atas untuk masing-masing jenis narkotika, atas kegiatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap dirinya memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang dianggap sebagai penyalahguna narkotika untuk jenis Methamphetamine (sabu-sabu) diindikasikan dengan dipenuhinya syarat yakni ditemukannya Methamphetamine (sabu-sabu) yang hanya memiliki kisaran seberat 1 (satu) gram pada saat Terdakwa tertangkap tangan, namun hal berbeda justru terjadi pada diri Terdakwa yang berdasarkan hasil penggeledahan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0113/IL/11078.00/VII/2022 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor berat Methamphetamine (sabu-sabu) yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa memiliki total netto 3,30 gram yang bahkan berada jauh di atas berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak dalam melakukan proses pembuktian sampai dengan dijatuhkannya putusan *a quo* tidak terdapat bukti yang diajukan yang menunjukkan jika Terdakwa memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, maupun Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terungkap jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika hanya untuk kepentingannya pribadi sebab juga menggunakannya bersama orang lain yakni Saksi Faisal Alias Ical, Terdakwa jugalah yang memerintahkan Saksi Faisal Alias Ical untuk melakukan pembelian Narkotika beberapa kali di Sekatak bahkan Terdakwa adalah pihak yang menyuruh Saksi Faisal Alias Ical untuk melakukan penjualan Narkotika milik Sdr. Yopi sehingga diperoleh pembayaran uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga fakta tersebut justru menunjukkan jika Terdakwa sebetulnya bukanlah konsumen akhir atas keberadaan Narkotika yang terungkap dalam fakta persidangan ini



dan justru menjadi saluran terhadap penyebaran barang terlarang tersebut sehingga mengindikasikan kebenaran perihal keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) maupun SEMA Nomor 4 Tahun 2010, kondisi yang melekat pada Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaannya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Hermanus dan Saksi Ongky perihal siapa yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan antara Terdakwa dengan Saksi Faisal Alias Ical sebetulnya bukanlah aspek yang berkaitan dengan unsur dakwaan maupun terbuक्तinya tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga perbedaan tersebut tidak relevan untuk membangun fakta yuridis apapun sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan mengenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu yang harus dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara imperatif mengenai pengenaan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
- 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp: 081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II: 869745055982482;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian sebagiannya merupakan barang sebagai hasil dari tindak pidana sedangkan sebagiannya lagi merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara lain, oleh karena telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 201/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 28 Juli 2022 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dipergunakan untuk perkara An. Faisal Als. Ical Bin Mansur**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali memerintahkan membeli Narkotika Golongan I dan telah sekali memerintahkan penjualannya kepada Saksi Faisal Alias Ical;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2014;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penegasan jikalau "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa," dan dalam perkara ini terdapat sifat yang meringankan pada diri Terdakwa yakni dirinya sangat menyesali perbuatannya, namun demikian aspek yang mencolok dalam perbuatan Terdakwa adalah bahwa dalam tindak pidana *a quo* utamanya dalam proses pembelian Narkotika dirinya justru menjadi pihak yang aktif menginisiasi dan menyuruh Saksi Faisal dan Sdr. Yopi melakukan pembelian Narkotika ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekatak, selain itu khusus untuk Saksi Faisal telah beberapa kali disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkotika, kemudian perbuatan yang terungkap dalam perkara *a quo* ternyata bukan jejak pertama kalinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebab dirinya telah pernah dihukum pada tahun 2014 juga dalam perkara Narkotika, sehingga keberadaan kasus ini menunjukkan jika Terdakwa tidak jera atas proses peradilan yang pernah dilakukannya pada tahun 2014 tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Bin H. SYECH UMAR NANANG BA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik pembungkusnya seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
  - 3) 1 (satu) buah pembungkus / pelindung timbangan berwarna hitam;
  - 4) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna hitam dengan no tlp:  
081346779544 no imei I: 869745055982490 no imei II:  
869745055982482;

**Dipergunakan untuk perkara An. Faisal Als. Ical Bin Mansur;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022,  
oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan,  
S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,  
tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H.,  
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Tjs